



Keabsahan Syarat Dan Ketentuan Flash Sale Dalam Kontrak Elektronik Pada Platform

Ni Kadek Intan Diah Pitaloka¹, Kadek Januarsa Adi Sudharma²

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nikadekintandiahpitaloka@gmail.com¹, januarsaadi@undiknas.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

A The development of digital technology has changed the form of contractual relationships between business actors and consumers, one of which is through the flash sale system on e-commerce platforms such as Shopee. This practice raises legal issues related to the validity of electronic contracts agreed automatically through a click-agreement mechanism. This study aims to analyze the validity of the terms and conditions of flash sales from the perspective of civil law and consumer protection in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach, through a study of the Civil Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of the analysis indicate that electronic contracts in flash sales have valid legal force as long as they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the use of standard clauses drafted unilaterally by the platform provider can create an imbalance in the rights and obligations between the parties.

Keywords: *Electronic Contracts; Standard Clauses; Flash Sale; Consumer Protection*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, salah satunya melalui sistem flash sale pada platform e-commerce seperti Shopee. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik yang disepakati secara otomatis melalui mekanisme click-agreement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan syarat dan ketentuan flash sale dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam flash sale memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh penyedia platform dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Kata Kunci: *Kontrak Elektronik; Klausula Baku; Flash Sale; Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah dunia perdagangan secara signifikan. Transaksi yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini bergeser menjadi transaksi digital yang serba cepat dan efisien. Salah satu inovasi yang lahir dari perkembangan ini adalah konsep flash sale, yaitu strategi pemasaran yang memanfaatkan keterbatasan waktu dan potongan harga untuk menarik minat konsumen. Dalam praktiknya, pengguna platform seperti Shopee harus menyetujui syarat dan ketentuan secara otomatis (click-agreement) untuk dapat berpartisipasi dalam event tersebut. Fenomena ini menunjukkan pergeseran budaya kontraktual dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang lebih praktis namun juga kompleks secara hukum (Nurwulan, 2023).

Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi digital melalui flash sale menimbulkan perdebatan terkait keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata. Secara umum, kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi empat syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, kontrak elektronik juga harus memenuhi ketentuan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 71 Tahun 2019. Dengan demikian, walaupun berbentuk digital, kontrak flash sale tetap terikat oleh prinsip hukum perjanjian sebagaimana berlaku dalam transaksi konvensional (Nurhayati dkk, 2024). Setiap individu memiliki potensi untuk melaksanakan tindakan, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Tindakan tersebut dapat bersifat personal atau melibatkan pihak lain, termasuk dalam ranah hukum perdata, seperti perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. (Oetari et al., 2025)

Namun, permasalahan muncul ketika klausula dalam kontrak elektronik disusun secara sepihak oleh penyedia platform. Klausula semacam ini sering bersifat "baku" atau standar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks flash sale, konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak dan hanya bisa menerima atau menolak secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan persoalan dari sisi perlindungan konsumen karena posisi tawar konsumen jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha (Limanto dkk., 2023).

Selain itu, aspek pembuktian dan autentikasi kontrak elektronik juga menjadi persoalan penting dalam praktik hukum. Dalam sistem hukum konvensional, tanda tangan basah dan dokumen fisik menjadi bukti utama keabsahan kontrak. Sebaliknya, dalam kontrak digital, pembuktian harus mengandalkan log system, tanda tangan elektronik, dan mekanisme keamanan data yang dapat menjamin keaslian serta integritas perjanjian. Risiko penyalahgunaan identitas atau manipulasi data elektronik menjadi isu yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan kontrak digital (Amajihono, 2022)

Pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik di Indonesia sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat

sahnya perjanjian. Ketentuan ini dipertegas dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan dasar hukum tersebut, kontrak elektronik, termasuk yang terjadi dalam flash sale, pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, sepanjang para pihak sepakat dan transaksi dilakukan secara sah (Baetoni dkk, 2025).

Namun demikian, terdapat kekosongan regulasi terkait pengaturan klausula baku dalam kontrak elektronik yang berpotensi merugikan konsumen. Banyak platform e-commerce menggunakan redaksi kontrak yang kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna awam. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, pengawasan terhadap klausula baku dalam kontrak digital perlu diperkuat agar sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen (Saparyanto, 2021).

Dalam konteks platform seperti Shopee, sistem flash sale menciptakan situasi transaksi yang serba cepat dan massal, di mana konsumen tidak memiliki waktu untuk membaca atau memahami seluruh ketentuan kontrak. Syarat dan ketentuan yang disetujui hanya melalui satu kali klik membuat kontrak tersebut cenderung bersifat take it or leave it. Akibatnya, konsumen berada dalam posisi pasif terhadap isi perjanjian dan berisiko dirugikan oleh ketentuan sepihak yang ditetapkan oleh penyedia platform (Limanto dkk., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan syarat dan ketentuan *flash sale* dalam kontrak elektronik di Shopee, dengan fokus pada pemenuhan unsur sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, ketentuan dalam UU ITE, serta prinsip perlindungan konsumen terhadap klausula baku

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah keabsahan syarat dan ketentuan flash sale dalam kontrak elektronik Shopee. Seluruh data penelitian berasal dari bahan hukum primer seperti KUH Perdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan prinsip keadilan kontraktual, kemudian menghubungkannya dengan praktik kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan relevan terhadap persoalan keabsahan kontrak elektronik dalam mekanisme *flash sale*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak elektronik (electronic contract) merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa harus bertemu secara fisik. Dalam praktiknya, kontrak ini diwujudkan dalam bentuk kesepakatan digital seperti click agreement atau browse wrap agreement yang menjadi dasar sah nya transaksi daring. Menurut Simanungkalit dkk, (2024), kontrak elektronik

merupakan bentuk modern dari asas kebebasan berkontrak yang diadaptasi ke ruang digital. Karakteristik utamanya adalah efisiensi waktu, kemudahan akses, dan bukti transaksi yang terekam dalam sistem digital. Selain itu, kontrak elektronik memiliki unsur otomatisasi dan transparansi, di mana seluruh proses komunikasi kontraktual berlangsung melalui media elektronik yang dapat diaudit secara digital.

Keberadaan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memberikan kerangka teknis terhadap validitas data elektronik, penyelenggara sistem, dan mekanisme transaksi daring. Menurut Amajihono (2022), pengakuan ini menjadi dasar legitimasi hukum bagi seluruh bentuk transaksi elektronik di Indonesia, sekaligus mempertegas posisi hukum pelaku usaha dan konsumen dalam dunia digital.

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah nya perjanjian, yakni: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur ini juga berlaku dalam kontrak elektronik. Dalam konteks click agreement, unsur kesepakatan dianggap terpenuhi ketika pengguna menekan tombol “setuju” terhadap syarat dan ketentuan platform. Namun, permasalahan muncul ketika kesepakatan dilakukan tanpa membaca secara detail isi kontrak, karena prosesnya bersifat cepat dan otomatis. Simanungkalit dkk, (2024) menekankan bahwa dalam kondisi ini, perlindungan terhadap pihak yang lemah (biasanya konsumen) harus tetap dijaga melalui prinsip kehati-hatian dalam penyusunan klausula baku. Oleh sebab itu, keberadaan terms and conditions yang tidak seimbang dapat menjadi sumber pelanggaran asas keadilan kontraktual.

Dari sisi pembuktian, kontrak elektronik memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kontrak konvensional. Dalam hukum pembuktian perdata, kontrak tertulis dengan tanda tangan basah lebih mudah diterima sebagai alat bukti otentik. Namun, dalam kontrak elektronik, alat bukti yang digunakan adalah data digital seperti log sistem, rekam waktu (timestamp), serta tanda tangan elektronik tersertifikasi. Amajihono (2022) menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian kontrak elektronik dapat diakui jika sistem elektronik yang digunakan memenuhi prinsip keandalan, keamanan, dan integritas. Artinya, setiap transaksi harus bisa diverifikasi keasliannya oleh lembaga sertifikasi elektronik. Selain itu, Simanungkalit dkk, (2024) menambahkan bahwa keabsahan pembuktian kontrak digital sangat bergantung pada sejauh mana sistem mampu menjamin otentisitas data dan identitas para pihak.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi kontrak elektronik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai validitas hukum kontrak daring. Banyak konsumen yang tidak memahami isi syarat dan ketentuan, sehingga

mudah dirugikan dalam transaksi cepat seperti flash sale. Menurut Amajihono (2022), persoalan terbesar kontrak elektronik bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek keadilan dan transparansi isi perjanjian. Hal serupa ditegaskan oleh Simanungkalit dkk, (2024) yang menilai bahwa peran pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen perlu diperkuat dalam mengawasi penggunaan klausula baku di dunia digital agar tidak merugikan masyarakat.

Klausula baku adalah ketentuan standar yang disusun oleh satu pihak dan ditawarkan kepada pihak lain tanpa adanya negosiasi. Dalam konteks transaksi elektronik, klausula baku sering kali disajikan dalam bentuk terms and conditions yang harus disetujui oleh konsumen sebelum melanjutkan transaksi. Karakteristik utama dari klausula baku adalah sifatnya yang sepihak, tidak dapat dinegosiasikan, dan sering kali tidak transparan bagi konsumen. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen (Sudharma, 2020).

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen dari klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 UU tersebut secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula yang merugikan konsumen, sulit dibaca, atau tersembunyi. Klausula baku yang melanggar ketentuan ini dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur mekanisme pembentukan kontrak perdagangan elektronik, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen (Putri dan Budiana, 2018).

Beberapa bentuk klausula baku yang umum ditemui dalam transaksi elektronik antara lain:

- a) Pembatasan tanggung jawab platform terhadap produk atau jasa yang dijual.
- b) Penolakan hak pembatalan atau pengembalian barang setelah konfirmasi transaksi.
- c) Pemindahan risiko atau biaya tambahan secara sepihak.
- d) Penetapan denda atau penalti jika konsumen melakukan pembatalan atau pelanggaran kecil.

Klausula-klausula tersebut sering kali disajikan dalam format standar yang tidak dapat dinegosiasikan, sehingga konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memahami atau menawar ketentuan yang ada.

Klausula baku yang tidak adil atau tidak transparan dapat menimbulkan sengketa hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar ketentuan yang ada (Faqih, 2023).

Untuk melindungi hak-hak konsumen, penting bagi konsumen untuk:

- 1) Membaca dan memahami setiap klausula dalam terms and conditions sebelum menyetujui.
- 2) Mengajukan pertanyaan atau klarifikasi kepada pelaku usaha jika ada ketentuan yang tidak dipahami.
- 3) Melaporkan kepada BPSK atau lembaga berwenang jika merasa dirugikan oleh klausula baku yang tidak adil.

Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan untuk menyusun klausula baku yang jelas, adil, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memberikan kesempatan bagi konsumen untuk meninjau dan menyetujui ketentuan tersebut sebelum transaksi dilakukan (Faqih, 2023).

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks flash sale Shopee, keempat unsur ini terpenuhi melalui mekanisme click-agreement, di mana pengguna menyatakan kesepakatan secara elektronik saat menekan tombol "setuju". Sudharma (2018) menjelaskan bahwa syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan objektif (objek tertentu serta sebab yang halal) merupakan elemen fundamental yang menjamin keabsahan perjanjian. Jika salah satu unsur subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (voidable); sementara pelanggaran unsur objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void). Dalam konteks flash sale, sistem Shopee telah memenuhi asas konsensualisme karena perjanjian dianggap lahir saat pengguna menyetujui syarat dan ketentuan.

Kesepakatan tersebut bersifat mengikat sebagaimana asas pacta sunt servanda, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Sudharma, Sutrisni, & Abiyasa, 2018). Dengan demikian, dari sisi hukum perdata klasik maupun praktik digital, perjanjian elektronik Shopee tetap sah secara hukum selama unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi.

Dalam transaksi flash sale, kesepakatan tercermin melalui tindakan klik yang menandakan penerimaan terhadap seluruh klausul. Menurut Gorda dan Sudharma (2023), bentuk click-agreement merupakan bentuk perjanjian baku (standard contract) yang mengikat selama pengguna memiliki kebebasan rasional untuk menyetujui tanpa paksaan.

Unsur kecakapan juga terpenuhi karena Shopee mensyaratkan pengguna berusia dewasa dan memiliki kemampuan hukum. Sudharma (2018) menyebutkan bahwa kecakapan merupakan bagian dari syarat subjektif yang menjamin validitas perjanjian dan mencegah terjadinya wanprestasi akibat ketidaktahuan pihak yang tidak cakap. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Gorda & Sudharma (2023), dalam praktik click-agreement masih terdapat potensi ketimpangan posisi tawar, di mana konsumen berada dalam posisi pasif terhadap klausul yang sudah disusun sepihak oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, keabsahan kesepakatan dalam click-agreement Shopee sah secara hukum, tetapi tetap perlu pengawasan dari sisi asas keseimbangan kontraktual, agar kesepakatan tidak menjadi bentuk dominasi sepihak.

Unsur kausa yang halal menekankan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Dalam perjanjian flash sale Shopee, tujuan transaksi adalah jual beli barang secara sah, sehingga memenuhi unsur kausa yang halal sebagaimana ditegaskan oleh Sudharma (2018), bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus memiliki sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Adapun unsur objek tertentu dalam transaksi flash sale harus terukur dan jelas meliputi barang, harga, jumlah, dan ketentuan waktu transaksi. Gorda dan Sudharma (2023) menyoroti pentingnya transparansi dalam kontrak ekonomi digital agar tidak menimbulkan dispute atau wanprestasi akibat objek yang tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, Shopee memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan deskripsi produk dan harga dalam flash sale jelas dan tidak menyesatkan pengguna, guna memenuhi asas kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Keadilan Kontraktual dan Asas Keseimbangan Prinsip keadilan kontraktual menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam praktiknya, Shopee menerapkan klausul baku seperti “keputusan Shopee bersifat final” atau “stok terbatas”, yang dapat berpotensi menggeser keseimbangan dan menciptakan ketimpangan struktural antara penyedia platform dan konsumen. Sudharma (2018) menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus mencerminkan asas itikad baik (good faith) dan keadilan timbal balik agar tidak menimbulkan wanprestasi atau kerugian sepihak.

Sementara itu, Gorda & Sudharma (2023) memperingatkan bahwa praktik kontrak digital yang tidak mengedepankan prinsip fairness berisiko melanggar asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian. Dalam konteks ini, klausul sepihak dalam flash sale Shopee perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencantuman klausul yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, keadilan kontraktual hanya dapat tercapai apabila mekanisme flash sale menjamin transparansi, keseimbangan, dan perlindungan hukum bagi pengguna.

Platform e-commerce memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha yang wajib menjamin kejelasan dan keterbukaan informasi dalam setiap transaksi digital. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks flash sale atau promosi daring, klausula baku seperti “selama persediaan masih ada” atau “harga dapat berubah sewaktu-waktu” sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen. Oleh karena itu, e-commerce seperti Shopee harus memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak menyesatkan dan sesuai prinsip itikad baik (utmost good faith) sebagaimana dijelaskan oleh Sardjito (2024) dalam konteks perlindungan perdata.

Cahyaningrum (2025) menegaskan bahwa dalam setiap sistem hukum modern, efektivitas regulasi bergantung pada keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini dapat diterapkan pada pengawasan kontrak elektronik, di mana

substansi syarat dan ketentuan harus melindungi kepentingan konsumen serta tidak mengandung klausula yang merugikan pihak lemah.

Konsumen dalam transaksi digital memiliki sejumlah hak mendasar, antara lain hak atas keamanan, kenyamanan, dan kejelasan informasi (UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4). Fatimah dan Rahmawati (2024) menyebutkan bahwa dalam era digital, muncul fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang mendorong konsumen melakukan pembelian impulsif saat promosi berlangsung. Dalam situasi ini, banyak konsumen tidak sempat membaca seluruh syarat dan ketentuan transaksi, sehingga rentan terhadap pelanggaran hak.

Hak atas informasi dan transparansi menjadi penting untuk menjamin keputusan pembelian yang rasional. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib mencantumkan rincian mengenai harga, durasi promosi, jumlah stok, serta kebijakan pengembalian barang secara jelas di laman transaksi. Ketidakjelasan informasi dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen.

Apabila terjadi kerugian akibat penerapan klausula baku yang tidak adil, konsumen memiliki hak untuk menempuh upaya hukum non-litigasi maupun litigasi. Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan negeri. Fatimah & Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan platform digital dapat menimbulkan bentuk pelanggaran kontrak elektronik, di mana konsumen hanya bisa menyetujui perjanjian secara click agreement tanpa ruang negosiasi.

Dalam konteks ini, negara wajib hadir memberikan mekanisme perlindungan efektif. Prinsip pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dapat diterapkan, di mana pelaku usaha harus membuktikan bahwa syarat dan ketentuan telah disampaikan dengan jelas kepada konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Friedman (1994) tentang perlunya struktur hukum yang adil untuk menegakkan substansi hukum.

Prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan transparansi (*transparency*) menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen di masa depan. Menurut Putra (2025), budaya hukum yang kuat hanya dapat tumbuh apabila setiap pihak memahami hak dan kewajiban hukumnya serta bertindak berdasarkan itikad baik. Dalam ranah e-commerce, kehati-hatian dapat diterapkan dengan memperkuat verifikasi identitas penjual, memperjelas kebijakan refund, dan memastikan sistem keamanan data pribadi konsumen.

Perkembangan teknologi digital telah memicu transformasi fundamental dalam dinamika sosial, ekonomi, dan hukum secara global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini secara signifikan mempengaruhi mekanisme individu dan entitas bisnis dalam menjalin interaksi hukum, khususnya dalam konteks kontrak. (Filmadina et al., 2025) Dengan demikian, platform e-commerce tidak hanya berperan sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap pengguna jasanya. Sejalan dengan pandangan Al Kautsar (2022) dalam teori sistem hukum Friedman, keberhasilan penerapan kontrak elektronik bergantung pada keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum digital yang adaptif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan dalam mekanisme flash sale di Shopee memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi empat unsur sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Mekanisme click-agreement yang digunakan oleh Shopee secara hukum telah memenuhi asas konsensualisme karena menunjukkan adanya persetujuan antara pengguna dan penyedia platform. Namun demikian, keberlakuan hukum tersebut harus tetap diimbangi dengan penerapan asas keadilan dan itikad baik agar tidak menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.

Klausula baku yang disusun secara sepihak oleh platform e-commerce berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, terutama ketika informasi kontraktual tidak disampaikan secara jelas atau transparan. Oleh karena itu, meskipun kontrak elektronik dalam flash sale dinyatakan sah menurut ketentuan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang klausula yang merugikan pihak lemah. Untuk menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi digital, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan klausula baku serta peningkatan literasi hukum konsumen dalam memahami isi terms and conditions. Selain itu, platform e-commerce wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi, termasuk penyampaian informasi terkait harga, stok, dan kebijakan pengembalian barang. Upaya ini penting guna mewujudkan sistem perdagangan elektronik yang berkeadilan, transparan, dan sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen di era digital

DAFTAR RUJUKAN

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128-139.
- Aprilianti, F., & Sudiro, A. A. (2023). Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract). *Jurnal Hukum POSITUM*, 8(2), 276-298.
- Baetoni, M. A., Nugroho, L. D., & Perkasa, H. L. P. (2025). Validitas kepastian hukum kontrak elektronik dan kontrak manual. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 251-259.
- Cahyaningrum, R. P., Purnomo, M., & Novitasari, A. (2025). Analisis hukum dan tata tertib asrama studi kasus Universitas Muhammadiyah Kudus berdasarkan teori Lawrence Meir Friedman. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 159-165.
- Fatimah, S., & Rahmawati, D. (2024). Perlindungan hukum transaksi belanja online yang dipengaruhi dengan Fear of Missing Out (FOMO). *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(1).
- Faqih, G. A., Djumardin, D., & Munandar, A. (2023). Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).
- Gorda, A. A. A. N. S. R., & Sudharma, K. J. A. (2023). Legalisasi Standar Tarif Hotel dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-

19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 172–185. Universitas Diponegoro.
- Hermawan, R. O., Adolf, H., & Santoso, E. (2024). *Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Dalam Kontrak Elektronik*. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-164.
- Kapoh, S. J. (2020). *Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E-Commerce*. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Limanto, M. F., Jonatan, F., & Martinelli, I. (2023). *Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2176-2184.
- Nurhayani, N., Bardi, A., & Jamil, S. (2024). *Eksistensi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Perjanjian Bisnis E-Commerce di Indonesia*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 129-135.
- Nurwulan, P. (2024, May). *Penggunaan Kontrak Elektronik Dalam Bidang Keperdataan*. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 12-15).
- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan*. *Jurnal analisis hukum*, 1(2), 300-309.
- Rahayu, A. A. A. N. S., & Sudharma, K. J. A. (2023). *Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 172-185.
- Saparyanto, S. (2021). *Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137-143.
- Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). *Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10-10.
- Simanungkalit, J. S. L., Sitohang, C. E., Jesika, J., Nanda, D. B., & Purba, B. (2024). *Penerapan Hukum Kontrak dan Itikad Baik dalam Kerjasama Endorsement Antara Online Shop dan Selebritas Instagram*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1860-1868.
- Syidik, M. Z. R., & Jaelani, E. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak yang Menggunakan Kontrak Elektronik*. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 248-269.
- Sudharma, K. J. A., Sutrisni, N. K. E., & Abiyasa, A. P. (2018). *Regulation of Protection and Fulfillment of Employee Rights of Go-Jek Drivers under Indonesian Employment Regulation*. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), 56–62.
- Sudharma, K. J. A. (2018). *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 223–239. Universitas Dhyana Pura.
- Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia*. 5889–5898.
- Oetari, A., Insani, N., & Hasanah, U. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ekspedisi J & T Kota Bengkulu Akibat Keterlambatan Pengiriman Dan Kerusakan Barang*. 8, 3629–3640.